

Kedudukan MPR dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia

Nur Mutmainnah¹, Eka Turkiani², Erham³

Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: nurmutmainnah10@gmail.com ekaturkiani28@gmail.com

erhambima@yahoo.com

Article received: 22 Januari 2026, Review process: 11 Februari

Article Accepted: 25 April 2026, Article published: 24 Juni 2026

ABSTRACT

The position of the People's Consultative Assembly (Majelis Permusyawaratan Rakyat/MPR) in Indonesia's constitutional structure has undergone significant changes following the amendments to the 1945 Constitution. Prior to the amendments, the MPR was recognized as the highest state institution that exercised the sovereignty of the people. However, after the constitutional amendments, the MPR was repositioned as a state institution equal to other state organs under the principles of constitutional supremacy and checks and balances. This study aims to analyze the position of the MPR in the Indonesian constitutional system and examine the implications of its institutional transformation after the amendments to the 1945 Constitution. This research employs a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. The results indicate that the constitutional amendments have shifted the MPR from a supreme state institution into a constitutional institution with limited authority, primarily concerning constitutional amendment, presidential inauguration, and dismissal procedures. Nevertheless, various constitutional issues remain, including ambiguity regarding the institutional position of the MPR, debates over the revival of state policy guidelines, and the effectiveness of the MPR's role within the presidential system. Therefore, strengthening the constitutional function of the MPR is necessary through institutional optimization, enhancement of constitutional culture, and reinforcement of the checks and balances mechanism. The study concludes that the MPR remains a strategic constitutional institution in maintaining constitutional stability and democratic governance in Indonesia.

Keywords: People's Consultative Assembly, Constitutional Structure, Constitutionalism, Checks and Balances, 1945 Constitution.

ABSTRAK

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam struktur ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan yang signifikan setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebelum amandemen, MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang melaksanakan kedaulatan rakyat sepenuhnya. Namun, setelah amandemen UUD 1945, MPR direposisi menjadi lembaga negara yang sederajat dengan lembaga negara lainnya berdasarkan prinsip supremasi konstitusi dan checks and balances. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta mengkaji implikasi perubahan kedudukannya pasca amandemen UUD 1945. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa amandemen UUD 1945 telah mengubah MPR dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga konstitusional dengan kewenangan yang lebih terbatas, terutama dalam perubahan konstitusi, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, serta pemberhentian Presiden sesuai mekanisme konstitusi. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai problematika ketatanegaraan, seperti ketidakjelasan posisi kelembagaan MPR, perdebatan mengenai penghidupan kembali haluan negara, serta efektivitas peran MPR dalam sistem presidensial. Oleh karena itu, diperlukan penguatan fungsi konstitusional MPR melalui optimalisasi kelembagaan, penguatan budaya konstitusional, dan pengembangan mekanisme checks and balances. Penelitian ini menyimpulkan bahwa MPR tetap memiliki kedudukan strategis sebagai lembaga konstitusional dalam menjaga stabilitas demokrasi dan ketatanegaraan Indonesia.

Kata Kunci: *Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketatanegaraan Indonesia, Konstitusionalisme, Checks and Balances, UUD 1945.*

PENDAHULUAN

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki posisi strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, MPR pernah ditempatkan sebagai lembaga tertinggi negara yang memegang kedaulatan rakyat secara penuh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen. Namun, setelah dilakukannya perubahan UUD 1945 pada era reformasi, terjadi perubahan mendasar terhadap struktur ketatanegaraan Indonesia, termasuk reposisi kedudukan MPR menjadi lembaga negara yang sederajat dengan lembaga negara lainnya. Perubahan tersebut membawa konsekuensi terhadap fungsi, kewenangan, dan hubungan kelembagaan MPR dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia. Dalam konteks negara hukum modern, kedudukan MPR tidak lagi dipahami sebagai pemegang supremasi negara, melainkan sebagai bagian dari mekanisme checks and balances dalam struktur ketatanegaraan Indonesia (Asshiddiqie, 2021).

Fenomena yang berkembang dalam praktik ketatanegaraan menunjukkan bahwa kedudukan MPR pasca amandemen masih menimbulkan berbagai perdebatan akademik maupun praktik ketatanegaraan. Salah satu contoh nyata terlihat pada munculnya wacana amandemen kelima UUD 1945 yang melibatkan MPR sebagai lembaga yang memiliki kewenangan melakukan perubahan konstitusi. Dalam praktiknya, muncul perdebatan mengenai batas kewenangan MPR, khususnya terkait gagasan menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan penguatan fungsi kelembagaan MPR dalam sistem presidensial Indonesia (Rizky et al., 2021). Selain itu, dinamika hubungan antar lembaga negara setelah amandemen juga memperlihatkan adanya ketidakjelasan hierarki kelembagaan yang berdampak pada penafsiran kewenangan MPR dalam struktur ketatanegaraan modern. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi kedudukan MPR belum sepenuhnya menghasilkan kepastian konstitusional yang stabil.

Penelitian mengenai kedudukan MPR menjadi penting karena menyangkut aspek fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama dalam

menjaga prinsip demokrasi konstitusional dan keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara. Kedudukan MPR yang mengalami perubahan pasca amandemen UUD 1945 telah memengaruhi arah praktik ketatanegaraan Indonesia, baik dalam aspek pembentukan konstitusi, pelaksanaan kedaulatan rakyat, maupun hubungan kelembagaan negara. Apabila tidak terdapat kejelasan mengenai posisi dan kewenangan MPR, maka berpotensi menimbulkan disharmonisasi kelembagaan serta ketidakpastian hukum dalam praktik ketatanegaraan. Oleh karena itu, kajian mengenai kedudukan MPR menjadi relevan untuk memperkuat sistem ketatanegaraan Indonesia yang berdasarkan prinsip negara hukum dan konstitusionalisme (Ghoffar, 2012).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji kedudukan dan kewenangan MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Nazriyah (2017) membahas penguatan peran MPR dalam struktur ketatanegaraan Indonesia dengan menitikberatkan pada pentingnya reposisi fungsi kelembagaan MPR pasca amandemen. Selanjutnya, penelitian Nursari et al. (2023) mengkaji kedudukan MPR sebagai lembaga konstitutif yang memiliki kewenangan dalam perubahan dan penetapan Undang-Undang Dasar. Sementara itu, Sujana et al. (2025) meneliti implikasi perubahan UUD 1945 terhadap kedudukan dan kewenangan MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Meskipun demikian, ketiga penelitian tersebut masih berfokus pada aspek normatif kewenangan MPR dan belum secara komprehensif menganalisis kedudukan MPR dalam perspektif keseimbangan kekuasaan serta dinamika konstitusionalisme modern di Indonesia.

Novelty atau kebaruan dalam penelitian ini terletak pada analisis kedudukan MPR dalam struktur ketatanegaraan Indonesia dengan menggunakan perspektif konstitusionalisme modern dan prinsip checks and balances pasca amandemen UUD 1945. Penelitian ini tidak hanya mengkaji perubahan kedudukan MPR secara normatif, tetapi juga menganalisis implikasi reposisi kelembagaan MPR terhadap hubungan antar lembaga negara dalam sistem presidensial Indonesia. Selain itu, penelitian ini menawarkan pendekatan yang menempatkan MPR sebagai lembaga konstitusional yang berfungsi menjaga stabilitas demokrasi konstitusional tanpa menghidupkan kembali supremasi kelembagaan sebagaimana sebelum amandemen UUD 1945.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana kedudukan MPR dalam struktur ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945; dan (2) bagaimana implikasi perubahan kedudukan MPR terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan MPR dalam struktur ketatanegaraan Indonesia serta mengkaji implikasi perubahan kedudukan tersebut terhadap prinsip konstitusionalisme dan sistem checks and balances dalam ketatanegaraan Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan. Pendekatan

yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca amandemen. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis berbagai konsep dan teori yang berkaitan dengan konstitusionalisme, kedaulatan rakyat, pemisahan kekuasaan, serta mekanisme *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan modern.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kelembagaan negara. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya ilmiah yang relevan dengan objek penelitian, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan MPR dalam struktur ketatanegaraan Indonesia serta implikasinya terhadap sistem demokrasi konstitusional pasca amandemen UUD 1945.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki peranan penting dalam perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia. Secara historis, keberadaan MPR tidak hanya diposisikan sebagai institusi politik, tetapi juga sebagai simbol pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia. Sebelum dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR ditempatkan sebagai lembaga tertinggi negara yang memiliki kewenangan sangat dominan dalam menentukan arah ketatanegaraan nasional. Konsep tersebut lahir dari pemahaman bahwa seluruh kedaulatan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR sebagai representasi rakyat Indonesia (Pertama, 2004).

Penempatan MPR sebagai lembaga tertinggi negara pada masa sebelum reformasi sesungguhnya menunjukkan adanya konsentrasi kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kewenangan MPR yang sangat luas, seperti memilih Presiden dan Wakil Presiden, menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), serta memberhentikan Presiden, memperlihatkan bahwa lembaga ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap arah politik dan pemerintahan nasional. Dalam pandangan penulis, model ketatanegaraan seperti ini menyebabkan mekanisme pengawasan kekuasaan tidak berjalan secara optimal karena terdapat dominasi kekuasaan yang berpusat pada satu lembaga negara. Kondisi tersebut pada akhirnya membuka peluang terjadinya praktik

ketatanegaraan yang kurang demokratis serta melemahkan prinsip pembatasan kekuasaan.

Perubahan besar terhadap kedudukan MPR terjadi setelah reformasi 1998 melalui amandemen UUD 1945. Amandemen tersebut tidak hanya mengubah struktur kelembagaan negara, tetapi juga menggeser paradigma ketatanegaraan Indonesia dari supremasi lembaga menuju supremasi konstitusi. Dalam sistem ketatanegaraan pasca amandemen, tidak ada lagi lembaga tertinggi negara karena seluruh lembaga negara ditempatkan dalam posisi sederajat sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing. Perubahan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk membangun sistem checks and balances yang lebih demokratis guna mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu lembaga negara (Asshiddiqie, 2021).

Menurut penulis, reposisi MPR pasca amandemen merupakan langkah konstitusional yang penting dalam proses demokratisasi Indonesia. Penghapusan status MPR sebagai lembaga tertinggi negara mencerminkan perubahan cara pandang terhadap pelaksanaan kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat tidak lagi dimonopoli oleh satu lembaga, melainkan dilaksanakan berdasarkan konstitusi melalui mekanisme distribusi kekuasaan antar lembaga negara. Dengan demikian, sistem ketatanegaraan Indonesia bergerak menuju model demokrasi konstitusional yang lebih modern dan lebih sesuai dengan prinsip negara hukum.

Pasca amandemen, kewenangan MPR menjadi lebih terbatas dan bersifat konstitutif. MPR hanya memiliki kewenangan tertentu, seperti mengubah dan menetapkan UUD 1945, melantik Presiden dan Wakil Presiden, serta memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai mekanisme konstitusi. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi MPR lebih diarahkan sebagai penjaga konstitusi daripada sebagai pusat kekuasaan negara (Patrialis Akbar, 2022). Perubahan tersebut secara tidak langsung menempatkan MPR sebagai lembaga yang berfungsi menjaga stabilitas konstitusional dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Meskipun demikian, perubahan kedudukan MPR masih menimbulkan berbagai perdebatan dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Salah satu persoalan yang sering muncul adalah anggapan bahwa MPR mengalami penurunan peran politik dan kelembagaan setelah amandemen UUD 1945. Hal ini terlihat dari munculnya berbagai wacana untuk menghidupkan kembali GBHN dan memperkuat kewenangan MPR dalam menentukan arah pembangunan nasional. Penulis berpandangan bahwa wacana tersebut muncul karena adanya kekhawatiran terhadap lemahnya kesinambungan pembangunan nasional dalam sistem presidensial yang bergantung pada visi pemerintahan yang berganti setiap periode.

Dalam konteks ketatanegaraan modern, kedudukan MPR seharusnya dipahami bukan berdasarkan tinggi atau rendahnya posisi lembaga, melainkan berdasarkan fungsi konstitusional yang dimilikinya. MPR tetap memiliki kedudukan penting karena menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang mengubah dan menetapkan konstitusi negara. Oleh karena itu, penguatan peran MPR tidak harus dilakukan dengan mengembalikan statusnya sebagai lembaga

tertinggi negara, tetapi melalui optimalisasi fungsi konstitusionalnya dalam menjaga nilai-nilai demokrasi, konstitusi, dan persatuan nasional (Nazriyah, 2017).

Selain itu, dinamika hubungan antar lembaga negara pasca amendemen menunjukkan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menciptakan keseimbangan kekuasaan yang ideal. Dalam beberapa kondisi, hubungan antara lembaga negara masih menimbulkan konflik kewenangan maupun perbedaan penafsiran konstitusi. Situasi tersebut menunjukkan bahwa perubahan struktur ketatanegaraan belum sepenuhnya diikuti dengan penguatan budaya konstitusional dalam praktik bernegara. Oleh sebab itu, keberadaan MPR tetap diperlukan sebagai lembaga yang mampu menjaga stabilitas konstitusi dan memperkuat integrasi sistem ketatanegaraan Indonesia secara menyeluruh.

Dinamika Permasalahan Kedudukan MPR dalam Praktik Ketatanegaraan

Perubahan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pasca amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menimbulkan berbagai dinamika dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Salah satu perubahan paling mendasar adalah hilangnya status MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan berubah menjadi lembaga negara yang sederajat dengan lembaga negara lainnya. Perubahan tersebut membawa konsekuensi terhadap berkurangnya kewenangan strategis MPR, khususnya dalam menentukan arah kebijakan negara secara menyeluruh. Dalam praktiknya, perubahan tersebut menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana efektivitas kedudukan MPR dalam sistem ketatanegaraan modern Indonesia.

Permasalahan yang muncul tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga terlihat dalam praktik ketatanegaraan nasional. Salah satu fenomena yang cukup menonjol adalah munculnya wacana pengembalian Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) melalui penguatan kewenangan MPR. Wacana tersebut berkembang karena adanya anggapan bahwa sistem pembangunan nasional pasca reformasi cenderung tidak memiliki kesinambungan yang jelas akibat pergantian visi dan program pada setiap periode pemerintahan. Kondisi ini menyebabkan arah pembangunan nasional sering berubah sesuai dengan kepentingan politik pemerintahan yang sedang berkuasa. Dalam pandangan penulis, situasi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan terhadap suatu pedoman pembangunan nasional yang bersifat jangka panjang dan mengikat seluruh pemerintahan.

Data dinamika ketatanegaraan menunjukkan bahwa pembahasan mengenai penguatan kembali kewenangan MPR terus berkembang dalam forum politik maupun akademik. Majelis Permusyawaratan Rakyat bahkan beberapa kali menggagas kajian terkait kemungkinan dilakukannya amendemen terbatas UUD 1945 untuk menghadirkan kembali Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai pengganti GBHN. Gagasan tersebut memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Sebagian pihak menilai bahwa penguatan fungsi MPR diperlukan guna menciptakan arah pembangunan nasional yang lebih stabil dan terintegrasi. Namun, di sisi lain terdapat kekhawatiran bahwa penguatan tersebut dapat

membuka peluang kembalinya dominasi MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana sebelum reformasi (Rizky et al., 2021).

Selain itu, dinamika kedudukan MPR juga terlihat dari munculnya perdebatan mengenai hierarki lembaga negara pasca amandemen UUD 1945. Secara normatif, seluruh lembaga negara ditempatkan dalam posisi sederajat. Akan tetapi, dalam praktik ketatanegaraan masih terdapat pandangan yang menganggap MPR memiliki kedudukan lebih tinggi karena terdiri dari anggota DPR dan DPD serta memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan konstitusi. Perbedaan penafsiran tersebut menunjukkan bahwa transformasi sistem ketatanegaraan Indonesia belum sepenuhnya dipahami secara seragam baik oleh masyarakat maupun para penyelenggara negara (Rayhan & Nida, 2021).

Permasalahan lain juga terlihat dalam hubungan kelembagaan antara MPR dengan lembaga negara lainnya. Pasca amandemen, kewenangan MPR menjadi lebih terbatas sehingga peran politiknya dalam sistem pemerintahan tidak lagi dominan. Kondisi ini menyebabkan MPR sering dipandang hanya sebagai lembaga seremonial yang aktif pada momentum tertentu, seperti pelantikan Presiden dan Wakil Presiden atau sidang amandemen konstitusi. Penulis menilai bahwa persepsi tersebut muncul karena belum optimalnya penguatan fungsi kelembagaan MPR dalam menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara. Padahal, secara konstitusional MPR tetap memiliki fungsi strategis sebagai lembaga pemegang kewenangan perubahan konstitusi.

Di sisi lain, dinamika praktik ketatanegaraan Indonesia juga memperlihatkan adanya kecenderungan meningkatnya dominasi kekuasaan eksekutif pasca amandemen UUD 1945. Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat memiliki legitimasi politik yang sangat kuat, sementara peran MPR dalam mengontrol arah ketatanegaraan menjadi semakin terbatas. Dalam pandangan penulis, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam sistem checks and balances apabila tidak diimbangi dengan penguatan fungsi pengawasan konstitusional antar lembaga negara. Oleh sebab itu, kedudukan MPR perlu dipahami kembali sebagai bagian penting dalam menjaga keseimbangan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dinamika lainnya terlihat pada perkembangan wacana amandemen konstitusi yang terus menjadi perdebatan nasional. Sebagian kalangan menilai bahwa perubahan UUD 1945 masih diperlukan untuk menyempurnakan sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk memperjelas kedudukan dan kewenangan MPR. Namun, terdapat pula pandangan yang menolak amandemen karena dikhawatirkan dapat menimbulkan instabilitas politik dan membuka ruang kepentingan kekuasaan tertentu. Situasi ini menunjukkan bahwa kedudukan MPR tidak dapat dilepaskan dari perkembangan politik dan demokrasi di Indonesia.

Dengan demikian, berbagai data dan dinamika permasalahan tersebut memperlihatkan bahwa perubahan kedudukan MPR pasca amandemen UUD 1945 masih menyisakan persoalan konstitusional dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek kewenangan, tetapi juga menyangkut efektivitas peran MPR dalam menjaga stabilitas konstitusi, arah pembangunan nasional, dan keseimbangan hubungan antar lembaga negara.

Analisis Problematika Kedudukan MPR dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia

Perubahan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu bentuk reformasi ketatanegaraan yang bertujuan membangun sistem demokrasi yang lebih konstitusional. Akan tetapi, perubahan tersebut dalam praktiknya masih menimbulkan berbagai problematika, baik secara yuridis maupun kelembagaan. Problematika tersebut muncul karena reposisi MPR dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga negara sederajat belum sepenuhnya diikuti dengan kejelasan konstruksi fungsi dan peran kelembagaannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Salah satu persoalan utama terletak pada ketidakjelasan posisi MPR dalam struktur kelembagaan negara. Secara normatif, UUD 1945 hasil amandemen menempatkan seluruh lembaga negara dalam posisi sederajat berdasarkan prinsip checks and balances. Namun, dalam praktik ketatanegaraan masih terdapat ambiguitas mengenai posisi MPR karena lembaga ini memiliki kewenangan konstitusional yang tidak dimiliki lembaga negara lain, yaitu mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kewenangan tersebut menunjukkan bahwa MPR tetap memiliki posisi strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penulis menilai bahwa kondisi ini menimbulkan dualisme pemahaman, di satu sisi MPR dianggap sederajat dengan lembaga lain, tetapi di sisi lain memiliki otoritas konstitusional yang sangat fundamental.

Problematika berikutnya berkaitan dengan terbatasnya kewenangan MPR pasca amandemen UUD 1945. Sebelum reformasi, MPR memiliki kewenangan yang sangat luas sehingga menjadi pusat pelaksanaan kedaulatan rakyat. Namun, setelah amandemen, sebagian besar kewenangan tersebut dihapus atau dialihkan kepada lembaga lain. Presiden dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan arah pembangunan nasional tidak lagi ditentukan melalui GBHN yang ditetapkan oleh MPR. Dalam pandangan penulis, pembatasan kewenangan tersebut memang penting untuk mencegah pemusatan kekuasaan, tetapi pada saat yang sama juga menyebabkan berkurangnya efektivitas peran strategis MPR dalam menjaga arah ketatanegaraan nasional.

Kondisi tersebut berdampak pada munculnya persepsi bahwa MPR hanya berfungsi secara seremonial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Aktivitas MPR sering kali hanya terlihat pada momentum tertentu, seperti pelantikan Presiden dan Wakil Presiden ataupun sidang perubahan konstitusi. Padahal, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan konstitutif, MPR seharusnya mampu memainkan peran yang lebih aktif dalam memperkuat kehidupan konstitusional dan kebangsaan. Penulis berpandangan bahwa lemahnya optimalisasi fungsi MPR menyebabkan eksistensi lembaga ini terlihat kurang signifikan dibandingkan lembaga negara lainnya, terutama Presiden dan DPR yang memiliki fungsi politik lebih dominan dalam praktik pemerintahan sehari-hari.

Selain itu, problematika kedudukan MPR juga berkaitan dengan hubungan antar lembaga negara dalam sistem presidensial Indonesia. Pasca amandemen, sistem presidensial diperkuat dengan memberikan legitimasi langsung kepada Presiden melalui pemilihan umum. Akan tetapi, penguatan sistem presidensial

tersebut dalam praktiknya justru memunculkan dominasi kekuasaan eksekutif yang cukup besar. Sementara itu, MPR tidak lagi memiliki instrumen politik yang kuat untuk menjaga keseimbangan kekuasaan sebagaimana sebelum reformasi. Situasi ini menunjukkan bahwa mekanisme checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia belum berjalan secara ideal (Aritonang, 2010).

Permasalahan lain juga terlihat dari berkembangnya wacana penguatan kembali kewenangan MPR melalui penghidupan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Gagasan tersebut muncul karena adanya penilaian bahwa pembangunan nasional pasca reformasi cenderung tidak memiliki kesinambungan akibat pergantian kebijakan pada setiap periode pemerintahan. Penulis menilai bahwa munculnya wacana tersebut menunjukkan adanya kerinduan terhadap fungsi strategis MPR dalam menentukan arah pembangunan nasional. Namun demikian, penguatan kewenangan MPR harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menghidupkan kembali model supremasi lembaga yang bertentangan dengan semangat reformasi dan demokrasi konstitusional.

Dari perspektif konstitusionalisme, problematika kedudukan MPR juga mencerminkan belum stabilnya proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Perubahan konstitusi memang telah mengubah struktur kelembagaan negara, tetapi belum sepenuhnya mampu menciptakan budaya konstitusional yang kuat dalam praktik ketatanegaraan. Perdebatan mengenai posisi dan kewenangan MPR menunjukkan bahwa proses penyesuaian terhadap sistem demokrasi modern masih terus berlangsung. Dalam pandangan penulis, hal tersebut merupakan konsekuensi dari proses transisi ketatanegaraan yang belum sepenuhnya selesai sejak reformasi 1998.

Selain aspek kelembagaan, problematika MPR juga berkaitan dengan lemahnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi konstitusional lembaga negara. Sebagian masyarakat masih memahami MPR sebagai lembaga tertinggi negara sebagaimana konsep sebelum amandemen. Pemahaman tersebut menyebabkan munculnya persepsi yang kurang tepat mengenai hubungan antar lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendidikan konstitusi agar masyarakat dapat memahami perubahan sistem ketatanegaraan secara lebih komprehensif.

Dengan demikian, problematika kedudukan MPR dalam struktur ketatanegaraan Indonesia tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif dalam UUD 1945, tetapi juga menyangkut persoalan politik, kelembagaan, dan budaya konstitusional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa reposisi MPR pasca amandemen masih memerlukan penataan yang lebih jelas agar keberadaan MPR tetap relevan dalam menjaga stabilitas demokrasi dan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Solusi dan Rekonstruksi Kedudukan MPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Permasalahan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam struktur ketatanegaraan Indonesia menunjukkan perlunya langkah pembenahan dan penguatan kelembagaan secara konstitusional. Perubahan sistem ketatanegaraan pasca amandemen UUD 1945 memang berhasil menghilangkan

dominasi kekuasaan yang sebelumnya terpusat pada MPR, namun di sisi lain juga menimbulkan persoalan mengenai efektivitas dan relevansi peran MPR dalam praktik ketatanegaraan modern. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang tidak hanya mampu memperjelas kedudukan MPR, tetapi juga menjaga keseimbangan antara prinsip demokrasi, konstitusionalisme, dan sistem checks and balances.

Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah mempertegas kedudukan dan fungsi konstitusional MPR dalam UUD NRI 1945. Penegasan tersebut penting agar tidak terjadi lagi perbedaan penafsiran mengenai posisi MPR dalam struktur kelembagaan negara. Dalam pandangan penulis, penguatan kedudukan MPR tidak harus dilakukan dengan mengembalikan statusnya sebagai lembaga tertinggi negara, melainkan dengan memperjelas fungsi strategisnya sebagai lembaga konstitutif dan penjaga konstitusi. Dengan demikian, MPR tetap memiliki posisi penting tanpa mengganggu prinsip kesetaraan antar lembaga negara pasca amandemen.

Selain itu, optimalisasi fungsi MPR sebagai lembaga pemersatu bangsa juga perlu diperkuat. Selama ini, peran MPR lebih banyak dipahami sebatas lembaga yang menjalankan fungsi formal kenegaraan seperti pelantikan Presiden dan perubahan konstitusi. Padahal, MPR memiliki potensi besar untuk memperkuat kehidupan demokrasi dan kebangsaan melalui sosialisasi nilai-nilai konstitusi, Pancasila, dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Penulis berpendapat bahwa penguatan fungsi edukatif dan ideologis MPR dapat menjadi langkah strategis dalam membangun budaya konstitusional masyarakat serta memperkuat kesadaran bernegara.

Solusi berikutnya berkaitan dengan perlunya penataan kembali arah pembangunan nasional melalui mekanisme yang tetap sejalan dengan sistem presidensial. Wacana menghadirkan kembali Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dapat dipertimbangkan sebagai instrumen pembangunan jangka panjang, namun harus dirumuskan secara konstitusional dan demokratis. Penulis menilai bahwa keberadaan pedoman pembangunan nasional memang diperlukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan antar periode pemerintahan. Akan tetapi, pengaturannya tidak boleh mengurangi legitimasi Presiden sebagai kepala pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat. Oleh sebab itu, model PPHN harus disusun dalam kerangka koordinatif dan bukan sebagai bentuk subordinasi Presiden kepada MPR.

Di samping itu, penguatan mekanisme checks and balances antar lembaga negara juga menjadi solusi penting dalam menata kembali kedudukan MPR. Sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen pada dasarnya dibangun berdasarkan prinsip distribusi kekuasaan yang seimbang. Namun dalam praktiknya, masih terlihat adanya dominasi kekuasaan tertentu, terutama pada cabang eksekutif. Dalam konteks ini, MPR perlu ditempatkan sebagai lembaga yang mampu menjaga stabilitas konstitusional tanpa harus terlibat dalam praktik politik kekuasaan secara berlebihan. Fungsi pengawasan moral dan konstitusional MPR terhadap jalannya kehidupan bernegara perlu diperkuat agar tercipta keseimbangan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Penulis juga berpandangan bahwa rekonstruksi kedudukan MPR harus dilakukan melalui pendekatan konstitusionalisme modern. Artinya, penguatan MPR tidak boleh diarahkan pada pengembalian model supremasi lembaga sebagaimana sebelum reformasi, tetapi harus menyesuaikan dengan prinsip negara hukum demokratis. Dalam sistem demokrasi modern, legitimasi kekuasaan tidak ditentukan oleh tinggi rendahnya posisi lembaga negara, melainkan oleh sejauh mana lembaga tersebut menjalankan fungsi konstitusional secara efektif dan akuntabel. Oleh karena itu, penguatan MPR harus berorientasi pada efektivitas fungsi, bukan pada dominasi kekuasaan.

Selain pembenahan regulasi, penguatan budaya konstitusional juga menjadi bagian penting dalam solusi permasalahan kedudukan MPR. Pemahaman masyarakat mengenai perubahan sistem ketatanegaraan pasca amandemen masih relatif rendah, sehingga sering muncul anggapan bahwa MPR tetap merupakan lembaga tertinggi negara. Kondisi ini menunjukkan perlunya pendidikan konstitusi yang lebih luas dan berkelanjutan. MPR sebagai lembaga negara memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan literasi konstitusional masyarakat agar tercipta pemahaman yang benar mengenai sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dengan demikian, solusi terhadap problematika kedudukan MPR tidak cukup dilakukan melalui perubahan normatif semata, tetapi juga memerlukan penguatan fungsi kelembagaan, budaya konstitusional, dan keseimbangan sistem ketatanegaraan. Rekonstruksi kedudukan MPR harus diarahkan pada penguatan perannya sebagai lembaga konstitusional yang mampu menjaga stabilitas demokrasi, memperkuat persatuan nasional, dan memastikan pelaksanaan konstitusi berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional (Nazriyah, 2017).

SIMPULAN

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam struktur ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan fundamental setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. MPR yang sebelumnya berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara telah direposisi menjadi lembaga negara yang sederajat dengan lembaga negara lainnya berdasarkan prinsip supremasi konstitusi dan mekanisme checks and balances. Perubahan tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Meskipun kewenangan MPR menjadi lebih terbatas, lembaga ini tetap memiliki fungsi strategis sebagai lembaga konstitusional yang berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar serta menjaga keberlangsungan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dalam praktiknya, perubahan kedudukan MPR masih menimbulkan berbagai problematika, seperti ketidakjelasan persepsi mengenai posisi kelembagaan MPR, munculnya wacana penguatan kembali kewenangan MPR melalui Pokok-Pokok Haluan Negara, serta belum optimalnya peran MPR dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kedudukan MPR melalui penegasan fungsi konstitusional,

penguatan budaya konstitusional masyarakat, optimalisasi peran MPR sebagai lembaga pemersatu bangsa, serta pengembangan mekanisme checks and balances yang lebih efektif. Dengan demikian, MPR dapat tetap menjalankan perannya secara optimal dalam menjaga stabilitas demokrasi, konstitusi, dan kehidupan ketatanegaraan Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Fitri, R. R., & Sihombing, E. N. (2019). Kajian yuridis kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam penetapan kebijakan rencana pembangunan nasional. *Restitusi: Jurnal Mahasiswa Ilmu Hukum*, 1(1), 41–62.
- Hadji, K., Anjani, A. B. R., Rizky, A. M., Pangestu, D. A., Basuki, R. M., & Caniago, V. A. (2024). Ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945. *PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(3), 182–188.
- Jayadi, H., Basniwati, A. D., & Sofwan, S. (2022). Lembaga-lembaga negara sederajat dalam struktur kelembagaan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 7(2).
- Latif, A., & Chariansyah, H. (2023). Pengaturan pelaksanaan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam perspektif pembentukan undang-undang. *UNES Law Review*, 6(1), 2444–2455.
- Madjid, M. A. S. W., & Akbar, M. I. (2023). Tinjauan prinsip konstitusionalisme dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen dan wacana perubahannya. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(3), 152–162.
- Nazriyah, R. (2017). Penguatan peran Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(1), 39–54.
- Nursari, D., Marifatur, E., Nafisah, A., Pratiwi, E., Rahmawati, N., & Prasna, A. D. (2023). Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga konstitutif di Indonesia. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 3(3), 370–380.
- Rayhan, A., & Nida, Q. (2021). Hierarkie lembaga negara di Indonesia. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1).
- Riwukore, J. R., Habaora, F., & Terttiaavini, T. (2022). Good governance dalam mengukur kinerja lembaga negara. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 7(1).
- Sujana, I. G., Jehadi, A. I., Mudi, Y. D., Kii, A. S. I., Ngara, M. D., & Bani, F. A. (2025). Implikasi perubahan UUD 1945 terhadap kedudukan dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 3(1), 35–49.
- Asshiddiqie, J. (2021). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Patrialis Akbar. (2022). *Lembaga-lembaga negara menurut UUD NRI 1945*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.